

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

Halimatus Sa'diah¹, Irza Setiawan², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : halimahbalangan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan di Pasar Paringin, Kabupaten Balangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 10 orang yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 belum optimal dengan beberapa indikator yang belum mencapai standar yang baik. Beberapa faktor yang menghambat implementasi termasuk kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dan kurangnya sanksi yang dikenakan. Untuk memperbaiki implementasi peraturan tersebut, disarankan kepada kepala UPT Pasar Kabupaten Balangan untuk menjadi lebih tegas dalam menegakkan aturan retribusi dan konsisten dalam penerapan kebijakan ini. Selain itu, dapat juga dibuat surat peringatan kepada pedagang yang belum membayar retribusi secara tepat waktu. Sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran retribusi dan konsekuensinya juga perlu dilakukan secara rutin, misalnya setiap 3 bulan sekali, untuk meningkatkan kesadaran pedagang mengenai kebijakan tersebut. Bagi pedagang di Pasar Paringin, disarankan untuk lebih memahami dan mempelajari peraturan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pembayaran retribusi dalam kegiatan pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari informasi dan menggali pengetahuan yang lebih mendalam terkait aturan tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi Pelayanan, Pasar

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2013 concerning Service Retribution in Paringin Market, Balangan Regency and the factors that influence it. Qualitative descriptive methods were used in this study, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research informant consisted of 10 purposively selected people. The results showed that the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2013 has not been optimal with several indicators that have not reached good standards. Some of the factors hindering implementation include lack of awareness of traders in paying the levy and lack of sanctions imposed. To improve the implementation of the regulation, it is recommended to the head of UPT Pasar Balangan Regency to be more assertive in enforcing the levy rules and be consistent in implementing this policy. In addition, warning letters can also be made to traders who have not paid the levy in a timely manner. Socialization regarding the importance of levy payments and their consequences also needs to be carried out regularly, for example every 3 months, to increase merchant awareness about the policy. For traders in Paringin Market, it is advisable to better understand and study the applicable regulations and raise awareness about the importance of levy payments in market activities. This can be done by finding information and digging deeper knowledge related to the rules.

Keywords : Implementation, Regional Regulations, Service Retribution, Market

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan mereka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiri. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi

daerah adalah keuangan daerah. Daerah harus memiliki dana yang cukup, termasuk pendapatan asli daerah, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi daerah merupakan sumber pendapatan potensial. Di Balangan, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang terus dikembangkan. Pasar tradisional di Balangan menyediakan peluang untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah membuat kebijakan-kebijakan yang efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

Pendapatan asli daerah juga dapat diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan dewan perwakilan daerah dan mengembangkan mekanisme pendapatan terpadu.

Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi yang dikenakan atas penyelenggaraan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini juga termasuk dalam kategori retribusi jasa umum. Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar adalah untuk memastikan tingkat penerimaan yang maksimal. Dalam hal ini, administrasi pendapatan daerah memainkan peran penting dalam pengelolaan retribusi pasar.

Di Kabupaten Balangan, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar belum terlaksana dengan baik. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi terkait peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar, tidak dilakukannya sanksi administratif terhadap pembayaran yang telat, dan penunggakan pembayaran retribusi oleh beberapa pedagang.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini akan fokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Paringin Kabupaten Balangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan formula dan strategi dalam meningkatkan pendapatan retribusi pasar serta menyediakan dana untuk pengembangan dan pembangunan sarana/prasarana perpasaran.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekonomi daerah dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Balangan. Dalam implementasi peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar, penting untuk melibatkan sosialisasi yang efektif, penerapan sanksi administratif yang sesuai, dan pengawasan yang baik untuk menjamin tingkat penerimaan yang optimal.

Untuk mempermudah dalam menganalisa hasil penelitian maka penelitian ini menggunakan teori George C Edward III, (Agustino, 2014) sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Visca Ayuni, dengan fokus pada pelaksanaan retribusi pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah pemungutan retribusi pasar tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Selain itu, retribusi pasar Inpres juga tidak sesuai dengan syarat dan prinsip ijarah dalam hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pembahasan mengenai retribusi pasar dan hukum Islam (Ayuni, 2020). Penelitian kedua dilakukan oleh Ahmad Baihaqi Hami, dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang retribusi pelayanan pasar di Pasar Senin Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut belum optimal. Beberapa

sub variabel yang dianalisis antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor pendukung implementasi adalah koordinasi yang baik antarbadan pelaksana, sedangkan faktor penghambat termasuk alur retribusi yang tidak transparan dan kurangnya petugas yang ada. Kedua penelitian ini memberikan informasi penting mengenai pelaksanaan dan implementasi retribusi pasar, baik secara hukum Islam maupun hukum positif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan retribusi pasar. (Hami, 2018)

Implementasi kebijakan merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan dimana sebuah kebijakan publik yang telah diatur akan berfungsi apabila diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Tresiana dan Duadji 2019 dalam A M. Muadz (2022:4) menyatakan bahwa : Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik dalam menerapkan atau melaksanakan segala bentuk keputusan, program, dan proyek yang telah ditentukan yang jugamempunyai kepentingan sebagai faktor penentu kegagalan atau keberhasilandari suatu kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Selanjutnya, Mazmanian dan Sabatier dalam AM. Muadz (2022:4) menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai berikut: Di dalam mempelajari implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan Negara, baik itu menyangkutusaha-usaha pengadministrasian maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. (AM.Muadz, 2022)

Pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa aspek kegagalan implementasi seperti isu kebijakan, kurangnya informasi, dan dukungan yang tidak mencukupi. Tresiana & Duadji (2019) menyebutkan bahwa ketidakpastian dan kurangnya sumber daya pendukung dapat menyebabkan kegagalan implementasi. Selain itu, kurangnya informasi dapat mengakibatkan kebijakan tersebut tidak memiliki gambaran objek yang jelas. Pada akhirnya, kebijakan publik juga akan sulit diterapkan jika tidak mendapatkan dukungan yang cukup. (Lahesti, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa Implementasi kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari suatu kebijakan publik yang telah diatur. Implementasi kebijakan dapat dianggap sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang melibatkan pelaksanaan keputusan, program, dan proyek yang telah ditetapkan. Faktor-faktor seperti isu kebijakan, kurangnya informasi, dan dukungan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Ketidakpastian dan kurangnya sumber daya pendukung juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, kurangnya informasi juga dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai tujuan kebijakan. Dukungan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan publik.

Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan pembayaran kepada negara oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan. Retribusi ini bersifat ekonomis karena hanya dikenakan kepada mereka yang merasakan jasa balik dari pemerintah, seperti retribusi pasar dan parkir. Menurut UU no. 28 tahun 2009, retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan tertentu. Orang atau badan yang terlibat dalam pembayaran tersebut menjadi subjek atau wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah akan menjadi penerimaan PAD dan berbeda dengan pajak yang dikenakan secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil informan penelitian sebanyak 10 orang dengan Teknik *Porposive*. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *membercheck*. (Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan Komunikasi

Komunikasi adalah proses seseorang atau kelompok menciptakan dan menggunakan informasi untuk terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Transmisi adalah media yang menghubungkan pengirim dan penerima informasi melalui kode atau isyarat. Namun, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Paringin Kabupaten Balangan terkait transmisi masih belum baik. Media transmisi yang digunakan hanya melalui kepala UPT pasar dan stafnya, namun kurangnya komunikasi dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan menyebabkan kebijakan pemerintah tidak terealisasi dengan baik kepada masyarakat.

Selain itu, kejelasan mengenai peraturan juga masih belum baik. Banyak pedagang yang kurang memahami tentang peraturan ini, seperti jumlah retribusi yang harus dibayarkan. Terdapat ketentuan bahwa retribusi untuk lantai satu adalah 45 ribu rupiah dan lantai dua adalah 40 ribu rupiah, dengan denda bunga jika terdapat tunggakan. Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan retribusi, seperti penggunaan SKRD atau dokumen lain.

Namun, implementasi peraturan ini masih belum baik. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk pedagang, tetapi mereka belum tahu dan kurang memahami aturan ini. Selain itu, konsistensi dalam implementasi juga belum baik. Ada peraturan yang tidak dijalankan, seperti pada pasal 13 nomor 4 tentang sanksi administratif.

Berdasarkan rekap pembayaran petak toko, terdapat 336 penyewa toko. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus dan dilakukan dalam waktu maksimal 15 hari setelah SKRD atau dokumen lain diterbitkan. Namun, implementasi peraturan ini juga belum konsisten. Peraturan mengenai pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi masih perlu diatur lebih lanjut.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Paringin Kabupaten Balangan masih belum baik dalam hal transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan pemahaman pedagang terhadap peraturan tersebut. Diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menjalankan peraturan ini untuk meningkatkan komunikasi, kejelasan, dan konsistensi dalam pelayanan pasar.

Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Ada sumber daya yang dapat berubah dan ada yang kekal. Terdapat juga sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan dan yang tidak terbarukan. Staf adalah sumber daya yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Paringin

Kabupaten Balangan, staf dianggap cukup baik karena meskipun hanya empat dari dua belas jabatan yang terisi, ada tenaga honorer yang membantu. Pengumpulan informasi adalah proses mengolah data dan fakta menjadi sesuatu yang dapat dipahami dan bermanfaat. Namun, dalam implementasi peraturan tersebut, pertukaran informasi antara dinas terkait dan UPT pasar masih belum baik, karena tidak ada informasi yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Kekuasaan merupakan unsur esensial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam implementasi peraturan tersebut, wewenang atau kekuasaan diberikan kepada UPT pasar untuk meningkatkan, membina, memelihara, mengawasi, dan merawat pasar sesuai aturan yang berlaku. Terdapat koordinasi keamanan, penagihan, dan tata laksana pasar yang dilakukan oleh UPT pasar. Fasilitas adalah benda atau uang yang memudahkan pelaksanaan suatu usaha atau sarana yang membantu pekerjaan. Namun, dalam implementasi peraturan tersebut, fasilitas yang tersedia masih belum baik, seperti CCTV yang rusak dan toilet yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam kesimpulannya, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 masih memiliki kekurangan dalam hal pertukaran informasi, ketersediaan fasilitas, dan peningkatan staf.

Disposisi

Disposisi adalah instruksi singkat tentang penyelesaian surat masuk. Disposisi dibuat oleh pemimpin sesuai dengan bidang keahlian atau otoritas staf atau bawahan. Tindak lanjut dapat berupa balasan atau tindakan lain untuk menyelesaikan masalah. Birokrasi adalah organisasi dengan rantai komando piramida, lebih banyak orang di tingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ada di instansi administratif atau militer. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan di Pasar Paringin Kabupaten Balangan terkait pengangkatan birokrasi cukup baik, dengan UPT pasar yang ditunjuk sesuai fungsinya. Insentif adalah sarana motivasi berupa materi yang diberikan kepada pekerja untuk mendorong semangat mereka. Namun, implementasi peraturan terkait insentif belum baik, karena hanya kepala daerah yang menerimanya, sementara pegawai lapangan tidak mendapatkannya, hanya menerima gaji.

Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah struktur dengan tugas-tugas operasi yang rutin, menggunakan spesialisasi, aturan formal, departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Paringin Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa SOP cukup baik, dengan pembayaran retribusi mengikuti prosedur. Fragmentasi berkaitan dengan penyebaran tanggung jawab birokrat di berbagai unit kerja. Implementasi regulasi tersebut juga menunjukkan fragmentasi atau tanggung jawab yang baik melalui mekanisme UPT pasar yang bertanggung jawab kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Target retribusi pasar sebesar 105.000.000 sebagian tercapai, yaitu 104.425.000 karena beberapa pedagang menunggak pembayaran retribusi. Kesimpulannya, implementasi regulasi tersebut menunjukkan tanggung jawab yang cukup baik sesuai arahan dengan pengelolaan pasar dilakukan oleh UPT pasar yang bertanggung jawab kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan

Pertama, faktor pendukung : koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik seperti pertanggung jawaban UPT pasar terhadap Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan sehingga memudahkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang

Retribusi Pelayanan Pasar. Kedua, faktor penghambat meliputi : kurangnya kesadaran pedagang dalam pembayaran retribusi seperti beberapa pedagang masih melakukan penunggakan untuk beberapa bulan yang sampai saat ini masih belum lunas dan kurangnya sanksi dilihat dari tidak terjalankannya sanksi administratif berupa bunga apabila tidak melakukan pembayaran tepat waktu seperti pada pasal 13 ayat 4.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Paringin Kabupaten Balangan belum baik. Komunikasi antara UPT pasar dan pedagang kurang baik karena sosialisasi jarang dilakukan, kejelasan peraturan tidak memadai, dan konsistensi dalam penerapan terganggu. Sumber daya seperti informasi dan fasilitas juga belum memadai. Disposisi pegawai cukup baik dengan pengangkatan birokrasi di tangan UPT pasar, tetapi insentif tidak diberikan. Struktur birokrasi cukup baik dengan SOP yang dipatuhi dan pengelolaan pasar yang terkoordinasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 adalah koordinasi yang baik antara UPT pasar dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Namun, terdapat juga faktor penghambat, yaitu kurangnya kesadaran pedagang dalam pembayaran retribusi dan kurangnya sanksi yang efektif dalam menegakkan ketentuan peraturan.

Dalam rangka meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, perlu dilakukan perbaikan komunikasi dan sosialisasi antara UPT pasar dan pedagang, peningkatan ketersediaan informasi dan fasilitas, serta pemberian insentif kepada pegawai. Selain itu, perlu juga penegakan sanksi yang tegas terhadap pedagang yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran retribusi. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan implementasi peraturan dapat meningkat dan pelayanan pasar menjadi lebih baik di Pasar Paringin Kabupaten Balangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta.
- AM.Muadz (2022) *Implementasi Kebijakan Sustainable Development Goals Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Ciamis*. Universitas Galuh Ciamis.
- Ayuni, V. (2020) *Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hami, A.B.H. (2018) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Senin Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Amuntai.
- Lahesti, E. (2023) *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Kasus SMP Negeri 15 Tanjungpinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haja Tanjungpinang.
- Sugiyono (2014) *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.